



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pemungutan Pajak Air Tanah, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 23), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 46) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan memasang meter air (water meter) sebagai dasar mengukur volume air dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Pemasangan meter air (water meter) dilakukan oleh wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. meter air (water meter) harus bertanda SNI dan bertera;
 - b. standarisasi pemasangan instalasi sesuai dengan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. pemasangan meter air (water meter) yang telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan diberi segel oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pendataan, pengecekan meter air (water meter) dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah secara periodik setiap bulan sampai awal bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian maka penetapan pajak dapat diperhitungkan bulan berikutnya sesuai meteran.

- (5) Ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah berdasarkan penggunaan meter air (water meter) dari hasil pencatatan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang meter air (water meter) tidak bisa digunakan, segel meter air (water meter) dirusak dengan sengaja oleh wajib pajak dan pemasangan meter air (water meter) tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, maka ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
 - a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 18 (delapan belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (7) Apabila pemanfaatan dan pengelolaan air tanah dialih fungsikan/dihentikan sementara atau selamanya wajib pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas teknis yang membidangi Pengelolaan Air Tanah.
- (8) Kepala Badan Keuangan Daerah memberikan surat teguran kepada wajib pajak untuk segera memperbaiki meter air (water meter) yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (6)
- (9) Dalam hal meter air (water meter) mengalami kerusakan akan diterbitkan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dari kerusakan meter air (water meter).
- (10) Apabila wajib pajak mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (9) ketetapan besarnya jumlah/ volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).


- (11) Berdasarkan hasil pencatatan meter air (water meter) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Badan Keuangan Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (12) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen).

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Desember 2019
BUPATI BULELENG,


K. PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRTARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, S.H., M.H.
NIP. 19630218 198503 1 011

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 64 Tahun 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum

[Signature]
BAGUS GEDE PERATA, S.H.,M.H.
 NIP. 19630210 198503 1 011

[Signature]
PUTI AGUS SURADNYANA